



# Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi

04

01

Pengajuan Sengketa ke Komisi selambat-lambatnya dilakukan 14 hari sejak diterimanya keputusan /tanggapan tertulis dari atasan PPID

Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan tersebut, ditetapkan oleh Putusan Komisi Informasi

03

**SELESAI**


Putusan Komisi Informasi berdasarkan kesepakatan para pihak bersifat final dan mengikat

02



Dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa , komisi informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dan/ adjudikasi.

Proses penyelesaian sengketa informasi ang dilakukan oleh komisi informasi melalui mediasi dan/ adjudikasi diselesaikan paling lambat 100 hari kerja.



06

Jika pemohon informasi tidak menerima/tidak puas dengan Putusan Komisi Informasi, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya putusan tersebut, dan menyatakan secara tertulis bahwa tidak menerima/tidak puas dengan Putusan Adjudikasi Komisi Informasi



Jika pada tahap mediasi tidak dihasilkan kesepakatan atau terjadi penarikan diri dari salah satu pihak atau para pihak, maka Komisi Informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi



05

**SELESAI**

Jika Pemohon informasi puas atas keputusan adjudikasi Komisi Informasi, sengketa selesai